



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMATANAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG
LARANGAN PEMBAKARAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisir kebakaran dan upaya meningkatkan pencegahan kebakaran, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PEMBAKARAN LAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 13, dan di antara angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka (6a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
6. Lahan adalah Lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan Kesejahteraan hidup manusia.
- 6a. Pemilik Lahan adalah orang/badan hukum pemegang hak-hak kepemilikan/penguasaan lahan.
7. Kebakaran lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dibakar api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
8. Pembakaran Lahan adalah tindakan yang disengaja dimana lahan dibakar api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

9. Pemadaman Kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan.
10. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga, Lurah, Camat, Walikota).
11. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
12. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
13. Pemanfaatan lahan adalah pendayagunaan lahan oleh pemilik lahan dan/atau orang/badan baik atas sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan pemilik lahan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.
- (2) Pelaksanaan pembakaran lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dihindari seperti pembasmian hama, pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Walikota.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan wajib menjaga dan berupaya melakukan pencegahan terjadinya bahaya kebakaran dilahan miliknya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum di sekitar lahan yang rawan kebakaran ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya api dilahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah dan melakukan upaya pemadaman sesuai kemampuannya.
- (4) Dihapus.
- (5) Apabila terjadi kebakaran lahan maka pemilik, orang dan/atau badan hukum segera mengambil tindakan untuk mencegah meluasnya kebakaran lahan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintah.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang kegiatannya berpotensi menimbulkan kebakaran lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan di lokasi usahannya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan meliputi:
 - a. membuat tandon/tempat penampungan air;
 - b. membuat saluran keliling lahan;
 - c. melakukan pemantauan dan pemeliharaan/pembersihan lahan secara berkala tanpa membakar; dan

d. berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait apabila akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan masyarakat di sekitar lahan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran lahan.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak membuat Berita Acara telah terjadi kebakaran lahan yang memuat waktu mulai dan berakhir kebakaran lahan, lokasi serta luasan kebakaran lahan
- (2) Lahan terbakar yang terbukti sengaja dibakar berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, tidak boleh ada aktifitas pemanfaatan lahan selama 1 (satu) tahun sejak awal terjadi kebakaran.
- (3) Apabila lahan yang terbakar tidak terbukti sengaja dibakar, maka pemilik lahan berhak untuk memanfaatkan kembali lahan tersebut.
- (4) Lahan yang terbukti terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan setelah membayar biaya paksa penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Desember 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 114

